

**KEWENANGAN MAHKAMAH KEJAHATAN PERANG
TERHADAP PENJAHAT PERANG
DALAM SENKETA ANTARA SERBIA DAN BOSNIA**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh :

NOVIRA CAMELIA HENRIETTE


NRP , 2890119

NIRM : 89.7.004.12061.36753

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, November 1993

Mahasiswa Yang Bersangkutan



NOVIRA CAMELIA HENRIETTE

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



J.M. Atik Krustiyati S.H., M.S

Peperangan antara beberapa negara di dunia ini jelas tidak dikehendaki oleh siapapun termasuk oleh negara yang berperang itu sendiri. Bagaimanapun juga peperangan yang terjadi akan mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Disamping itu peperangan yang terjadi saat ini sudah menggunakan berbagai macam senjata yang jelas akan membahayakan keselamatan umat manusia.

Dalam setiap peperangan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum perang, mengingat bahwa perang itu bersifat keras. Namun dibalik kekerasan tersebut dituntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebih-lebihan, artinya peperangan yang terjadi itu hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perang internasional yang ada. Pelanggaran terhadap hukum perang tidak hanya akan menimbulkan kejahatan perang tetapi juga penderitaan umat manusia yang berkepanjangan.

Seperti halnya dengan sengketa yang terjadi antara Serbia dan Bosnia-Hercegovina, dua negara yang dulunya tergabung dalam negara Federasi Yugoslavia tersebut hingga saat ini masih terus berperang, dan di dalam peperangan tersebut telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang. Sebagaimana diketahui peperangan antara Serbia dan Bosnia-Hercegovina yang terjadi di wilayah bekas Republik Yugoslavia disebabkan oleh ambisi Serbia untuk mendirikan suatu negara Serbia Raya, yaitu sebuah

Yugoslavia baru yang berada di bawah pimpinan etnis Serbia. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, maka pihak Serbia menggunakan berbagai cara, sehingga serangan bersenjata tidak lagi dilakukan terhadap kaum militer saja tetapi juga terhadap penduduk sipil Bosnia.

Tindakan serangan bersenjata yang juga dilakukan terhadap penduduk sipil Bosnia itu disebut dengan pembersihan etnis (ethnic cleansing). Politik pembersihan etnis tersebut oleh pihak Serbia dilakukan secara kejam, karena kemudian Serbia tidak hanya melakukan pengusiran terhadap rakyat Bosnia tetapi juga melakukan pembunuhan, pembantaian massal, penyiksaan, pemerkosaan dan perampokan. Milisi-milisi Serbia juga menghalang-halangi arus bantuan kemanusiaan bagi rakyat Bosnia dan menghalangi upaya evakuasi (pengungsian atau pemindahan) orang-orang Bosnia yang cedera dan sakit dari wilayah-wilayah yang diduduki Serbia. Apabila dalam suatu peperangan terjadi kekejaman-kekejaman terhadap penduduk sipil, maka hal tersebut jelas merupakan suatu tindakan kejahatan perang.

Dalam peperangan, penduduk sipil adalah orang-orang yang dilindungi (protected persons) yang tidak boleh dikenai serangan-serangan bersenjata ataupun dijadikan obyek kekerasan. Perlindungan terhadap penduduk sipil pada pokoknya diatur dalam ketentuan pasal 27 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang mengatakan bahwa :

Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktik keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan terutama harus dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan penghinaan. Mereka juga tidak boleh dijadikan obyek tontonan umum.

Wanita terutama dilindungi terhadap setiap bentuk pelanggaran atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk pelanggaran kesusilaan lainnya.

Orang-orang yang dilindungi, tanpa membedakan keadaan kesehatan, usia dan jenis kelamin, wajib diperlakukan secara sama oleh pihak peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa didasarkan pada perbedaan yang merugikan khususnya mengenai ras, agama maupun pendapat politik. Bagaimanapun, pihak-pihak peserta konflik dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan perlindungan terhadap penduduk sipil, yang diperlukan sebagai akibat dari perang.

Tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan pihak Serbia terhadap penduduk sipil Bosnia, yaitu pembunuhan atau pemerkosaan, jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pihak Serbia telah melakukan kejahatan perang. Berdasarkan ketentuan hukum internasional, para pelaku kejahatan perang tersebut dapat dituntut dan diadili di muka Mahkamah Kejahatan Perang sebagai penjahat perang.

Sepanjang sejarah modern, baru dua kali para penjahat perang diadili di muka Mahkamah Kejahatan Perang, yaitu di Nuremberg, Jerman, pada tahun 1945 hingga tahun 1946, yang mengadili para penjahat perang Nazi dan di Tokyo, Jepang, pada tahun 1946 hingga tahun 1948, yang meng-

adili para pemimpin fasis Jepang. Belajar dari kedua pengadilan kejahatan perang ini, maka jelas dapat dibentuk pengadilan yang sama yaitu Mahkamah Kejahatan Perang untuk menyeret para pelaku kejahatan perang yang terjadi dalam sengketa antara Serbia dan Bosnia ke depan Mahkamah untuk diadili.

Akan tetapi praktik peradilan Mahkamah ini tidak akan semudah seperti di Nuremberg dan Tokyo, mengingat bahwa situasi diantara pengadilan-pengadilan tersebut berbeda. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo dilakukan terhadap pihak-pihak yang kalah perang, sedangkan para pelaku kejahatan perang dalam sengketa antara Serbia dan Bosnia adalah pihak-pihak yang masih memiliki kekuasaan dan kekuatan penuh. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka jelas menimbulkan suatu permasalahan, yaitu : sampai sejauh manakah kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang terhadap para pelaku kejahatan perang dalam sengketa antara Serbia dan Bosnia ?

Adapun tujuan penulisan ini adalah di samping untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga untuk memberikan sumbangan pikiran untuk mengetahui secara lebih mendalam masalah-masalah kejahatan perang dan penyelesaiannya, serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana praktik peradilan Mahkamah Kejahatan Perang dalam menjalankan kewenangannya guna

menuntut, mengadili dan menghukum para penjahat perang.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Piagam PBB dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yaitu ketentuan hukum internasional yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan literatur-literatur, yang ditunjang dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat di United Nations Information Centre dan di Centre for Strategic and International Studies di Jakarta.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Persiapan : 1 (satu) bulan
- Pengumpulan data : 1 (satu) bulan
- Analisis data : 1 (dua) minggu
- Laporan : 2 (dua) bulan

Adapun hasil pokok penelitian adalah bahwa selain melakukan pelanggaran terhadap hukum perang yang berlaku (war crimes), pihak Serbia juga telah melakukan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan Genocide. Kejahatan Perang yang dilakukan pihak Serbia tersebut telah mengancam per-

damaian dan keamanan internasional, oleh sebab itu Perse-
rikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) sebagai
organisasi perdamaian internasional merasa perlu mengambil
tindakan guna mengatasi sekaligus menyelesaikan masalah
kejahatan perang tersebut. Adapun tindakan yang diambil
PBB adalah melalui Dewan Keamanan memutuskan membentuk
Mahkamah Kejahatan Perang untuk mengadili para penjahat
perang di wilayah bekas Republik Yugoslavia, khususnya pa-
ra penjahat perang Serbia. Dasar kewenangan PBB untuk me-
nuntut dan mengadili para penjahat perang Serbia melalui
Mahkamah Kejahatan Perang adalah pasal 39 jis pasal 41 dan
pasal 42 Piagam PBB.

Status para penjahat perang Serbia yang masih memi-
liki kekuasaan dan kekuatan penuh tidak mempengaruhi kewe-
nangan Mahkamah Kejahatan Perang untuk menuntut, mengadili
baik secara langsung maupun secara in-absensia dan menja-
tuhkan hukuman terhadap para penjahat perang Serbia terse-
but. Mahkamah Kejahatan Perang juga berwenang untuk melaku-
kan penangkapan terhadap para penjahat perang Serbia, dan
dapat meminta bantuan Dewan Keamanan PBB sebagai pembentuk
Mahkamah Kejahatan Perang untuk melakukan invasi militer
terhadap para penjahat perang tersebut apabila tidak ada
jalan lain lagi yang dapat ditempuh. Kewenangan Mahkamah
Kejahatan Perang untuk menangkap para penjahat perang Ser-
bia dapat ditentukan dalam prinsip-prinsip hukum yang di-

buat oleh Sekretaris jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali, yang akan diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Kejahatan Perang sesuai yang ditentukan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 808. Kewenangan untuk melakukan penangkapan ini merupakan unsur terpenting dalam upaya penyelesaian masalah kejahatan perang di wilayah bekas Republik Yugoslavia, khususnya di Bosnia-Herzegovina. Sedangkan kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan invasi militer adalah pasal 42 juncto pasal 41 Piagam PBB.

Sesuai dengan sifat penelitiannya yang kualitatif yang merupakan suatu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analistik tanpa menggunakan angka-angka statistik, maka lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Jakarta, yaitu di United Nations Information Centre dan di Centre for Strategic and International Studies dengan ditunjang dari perpustakaan khususnya di Perpustakaan Universitas Surabaya dan ditambah bahan kepustakaan koleksi pribadi maupun dari koleksi para dosen pembimbing.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa kejahatan perang yang dilakukan para penjahat perang Serbia telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional, untuk itu dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 jisd pasal 41 dan pasal 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memutuskan membentuk Mahkamah Kejahatan Perang guna mengadili para penjahat perang Serbia tersebut.

Kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang terhadap para penjahat perang Serbia meliputi melakukan penyelidikan, melakukan penuntutan, mengadili dan menjatuhkan sanksi, dan kewenangan tersebut tidak dipengaruhi oleh status penjahat perang Serbia sebagai pihak-pihak yang bebas merdeka dan masih memiliki kekuasaan penuh.

Kewenangan untuk menangkap para penjahat perang Serbia dapat menjadi salah satu dari prinsip-prinsip hukum yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali, yang akan diterapkan dalam praktik peradilan Mahkamah Kejahatan Perang. Penangkapan para penjahat perang Serbia dapat dilakukan dengan menggunakan cara, mendesak para penjahat perang untuk menyerahkan diri, meminta Dewan Keamanan PBB melakukan invasi militer terhadap para penjahat perang Serbia, untuk diadili secara terbuka atau dijatuhi hukuman setelah diadili secara in-absensia. kewenangan Dewan Keamanan PBB melakukan invasi militer adalah pasal 42 juncto pasal 41 Piagam PBB. Jadi kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang melakukan penangkapan terhadap para penjahat perang Serbia melekat pada Dewan keamanan PBB.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : agar kewenangan Mahkamah Kejahatan perang tidak dibatasi oleh para penjahat yang masih memiliki kekuasaan dan kekuatan penuh, maka seyogyanya kewenangan Mahkamah Kejahatan Perang tidak hanya terbatas pada fungsi

peradilan saja, tetapi juga meliputi fungsi militer, yang didelegasikan kepada PBB sebagai organisasi perdamaian internasional.

Disamping itu guna meningkatkan efektifitas dari Mahkamah Kejahatan Perang seyogyanya dibentuk Mahkamah Kejahatan Perang yang tetap. Sehingga apabila terjadi kejahatan perang maka dapat segera diatasi tanpa harus menunggu proses pembentukan Mahkamah Kejahatan Perang yang memakan waktu lama.

